



Satpol PP Pantau Pengamen Daring

■ Marak Aksi Kreator Konten Streaming di Kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Berbagai lini media sosial belakangan ramai dengan unggahan video yang menggambarkan maraknya aksi *live streaming* di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Fenomena itu menimbulkan tanggapan pro dan kontra dari netizen, yang membandingkannya dengan aktivitas mengemis atau mengamen yang selama ini gencar ditertibkan pemerintah.

Para pembuat konten itu tampak berdiri berjajar di selatiran Benteng Vredeburg, atau Monumen Serangan Umum 1 Maret, sembari bernyanyi dan berjoget di hadapan kamera *smartphone*-nya. Tidak hanya berbekal gawai dan monopod saja, mereka pun terlihat melengkapi aksinya tersebut dengan lampu penerang dan mic eksternal.

Bermoda ponsel pintar dan koneksi internet yang stabil, para pengamen *online* kini menarik perhatian pengunjung dengan cara yang unik. Mereka bernyanyi, bermain musik, dan melakukan aksi kreatif lainnya sembari berharap mendapatkan donasi dari penonton virtual.

"Yang ngamen di situ, yang

ADA PENERTIBAN

- Berbagai lini media sosial belakangan ramai dengan unggahan video yang menggambarkan maraknya aksi *live streaming* di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
- Fenomena itu telah menimbulkan kontroversi di kalangan publik media sosial.
- Satpol PP Kota Yoga memastikan telah memantau fenomena ini dan menertibkan beberapa pelaku *live streaming* tersebut.

jualan di situ, sudah ditertibkan. Nah, ini kan bentuk baru, tapi aslinya sejenis, baiknya ditertibkan juga. Jangan dibiarkan semakin menjamur, terus dianggap normal," tandas seorang netizen, di unggahan akun Instagram [@wonderfuljogja](https://www.instagram.com/wonderfuljogja).

Saat dikonfirmasi, Kepala UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Ekwanto, mengatakan, bahwa kegiatan

tersebut sama sekali tidak berizin. Akan tetapi, ia berujar, baru mengetahui fenomena *live streaming* melalui media sosial, karena kemungkinan tidak terpantau oleh petugas yang berjaga.

"Mereka *enggak* ada izin, maksud dan tujuan mereka di sana apa kan harus jelas, berapa lama, kemudian siapa yang bertanggung jawab," tandasnya, Senin (4/11).

Meskipun aktivitas pengamen tersebut berada di luar jangkauan langsung UPT Cagar Budaya, Ekwanto menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. "Masih masuk kawasan sumbu filosofi dan ranah Satpol PP di sana, jadi nanti kami sampaikan ke Satpol PP untuk ditindaklanjuti kalau malam," jelasnya.

Ia mengungkapkan, seluruh kegiatan di kawasan Malioboro harus sepengetahuan dari UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, untuk mempermudah proses manajemen guna menghindari konflik kepentingan dan menjaga kelancaran aktivitas

di kawasan tersebut. Hanya saja, Ekwanto menggarisbawahi, aktivitas *live streaming* di jalanan semacam itu bisa dikategorikan sebagai kegiatan mengamen, meski metodenya berbeda yakni secara daring alias *online*.

"Iya, bisa dikategorikan sebagai pengamen itu, tapi kan metodenya berbeda dan semuanya harus dapat izin kami," pungkasnya.

Penertiban

Kabid Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Yogyakarta, Dodi Kurnianto, mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan penertiban. Menurutnya, aksi para *streamer* tersebut terpancui oleh petugas yang tidak hanya berpatroli di lapangan, namun juga media sosial.

"Muncul di TikTok itu, segera kami melakukan patroli dan penertiban. Setiap ada keluhan kita tindak lanjut, aduan di sistem Pemko juga kita tindak lanjut. Setiap informasi yang bertentangan dengan aturan, kami tindak lanjut," katanya.

Bahkan, Dodi menyebut, aktivitas semacam itu tidak hanya dilakukan di kawasan Titik Nol Kilometer saja, tetapi meluas hingga Jalan Mangkubumi, atau sekitaran Tugu Pal Putih Yogyakarta. Di lokasi tersebut, pihaknya pun sempat memberikan teguran lisan untuk seorang *streamer* ber-KTP Palembang dan diminta tidak mengulang kegiatan serupa.

"Kemarin satu orang di Jalan Mangkubumi sudah kami berikan teguran lisan untuk mereka menghentikan aktivitasnya, itu di trotoar juga. Kami minta supaya tidak mengulang lagi. Kalau diulang, bisa sampai ke yustisi. Sesuai Perda 7/2024, itu ada sanksi yustisi kalau sampai berulang," jelasnya. **(aka/han)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005